

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dan kajian terhadap sebuah putusan permohonan di Pengadilan Agama Mojokerto dengan judul **“Itsbat Nikah Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan Dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto No.0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.)”**. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: 1) Bagaimakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah poligami Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.); 2) Bagaimana implikasi putusan *itsbat* poligami terhadap perlindungan hak perempuan dan hak anak?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta *maqoshidu at-tasyri'iyah* untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga. Hakim menilai perkawinannya sesuai dengan syari'at Islam adalah sah bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna' Juz II halaman 123 bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu: sighth (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan dua orang saksi sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan.

Dari hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang merugikan atau mudhorot bagi terciptanya perlindungan hak perempuan dan hak anak, sehingga bagi pelaku poligami hendaklah lebih mendalami dan mempelajari tentang syariat dan rukun dalam berpoligami serta bagi para majelis Hakim sebelum memutus perkara ini perlu adanya peninjauan setempat agar tidak salah memutus bagi pemohon dan termohon yang dianggap layak untuk dikabulkannya permohonan dengan jenis permohonan semacam ini.

Disini terlihat bahwa hak dari istri pertama dan hak anak-anak terabaikan dan tidak terlindungi Secara mutlak, karena penganut poligami disini lebih condong ke istri yang baru dan perhatian lebih kepada anak-anak istri muda yang di itsbatkan, dengan terlihat dari segi taraf ekonomi dan jenjang pendidikan istri muda atau istri yang kedua lebih baik dari istri pertama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang hanya dengan kekuatan hidayah dan *'ina>yah*-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap penyelesaian.

Skripsi ini, penulis susun dengan rumusan, guna melengkapi salah satu syarat untuk menempuh atau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syaksiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Ucapan beribu terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abd A'la, MA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Faishal Haq, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag dan H. Ahmad Fajruddin Fatwa, SH., MHI., selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Ahwal as-Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
4. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA sebagai Pembimbing yang senantiasa tulus dalam meluangkan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu dan Bapak (Musri dan Wahyudiono) tercinta yang tak henti-hentinya mendukung serta berdo'a.



6. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Mojokerto yang telah memberikan sarana serta pelayanan yang baik sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan lancar.
7. Seluruh keluarga, kerabat, teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan sehingga masih butuh untuk disempurnakan., maka sumbangsih saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan tangan terbuka, dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, Namun demikian, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi-Nya, sehingga Dia mencurahkan rahmat dan ridlho-Nya serta Keberkahan kepada kita semua, serta karya penulis bisa bermanfaat untuk pembaca dan berguna bagi kemaslahatan umat, Amin. *Wassalam*.

Surabaya, 21 Januari 2013

Penulis